

KUASA PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN ANALISIS HIRARKI *MAQÂŞID SYARÎ'AH* TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Akrom Auladi

Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga

e-mail: akromauladi@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah tersebarnya Covid-19 memunculkan persoalan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah bidang keagamaan. MUI yang notabnya merupakan lembaga paling otoritatif bagi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam kondisi terjadinya wabah Covid-19. Fatwa ini kemudian direspon beragam oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji teori kuasa pengetahuan dari Michele Foucault untuk menganalisis bangunan pengetahuan masyarakat sehingga muncul kuasa yang berupa resistansi terhadap poin-poin dalam fatwa MUI. Penulis juga terdorong untuk mengelaborasi konstruk hirarki *Maqâşid Syarî'ah* dalam rangka menemukan konsep ideal *al-uşûl al-khamsah* terutama ketika terjadi pertentangan antar setiap perlindungan, dimana konsep tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis fatwa MUI tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang konsep dalam beragama punya andil dalam merespon Fatwa MUI tersebut. Resistensi dalam bentuk penolakan ataupun pengabaian merupakan kuasa yang lahir dari wacana keagamaan yang menjadikan Agama sebagai puncak kulminatif dalam setiap hal. Di sisi lain, jika ditinjau dari analisis hirarki *Maqâşid Syarî'ah*, konstruksi tentang *hifz ad-dîn* tidak selamanya didahulukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Buthi, Hirarki tersebut selain bergantung pada tingkat keniscayaan (*darûriyat, hâjjiyat, taḥsîniyat*) juga tergantung pada identifikasi kepastian *maşlahat* yang ada dalam setiap perlindungan. Sehingga dalam persoalan fatwa MUI tentang larangan Shalat Jumat itu tersendiri, kepastian *maşlahat* dalam *hifz an-nafs* menjadi landasan dalam praktek mengakhirkan *hifz ad-dîn*.

Kata kunci : *Kuasa Pengetahuan, Hirarki Al-uşûl al-khamsah, Fatwa MUI, Covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai wabah global, membawa bermacam-macam dampak dinegara terjangkau. Indonesia sebagai salah satu negara terdampak, bahkan menjadi negara dengan kasus positif tertinggi di ASEAN, dihadapkan pada beragam persoalan. Kebijakan-kebijakan yang

diambil pemerintah sebagai langkah pencegahan atas penyebaran Covid-19 seperti himbauan untuk *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memunculkan persoalan dalam bidang sosial, ekonomi maupun persoalan Agama.

Kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi sebuah persoalan bagi agama

yang dalam ritualnya tidak bisa bebas dari sisi kolektifitas. MUI sebagai instansi otoritatif tentang urusan Agama Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa no 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam kondisi terjadinya wabah Covid-19 yang berkaitan pelaksanaan Shalat Jumat, Shalat Jamaah, dan pengurusan mayit dengan ketentuan tertentu (Majelis Ulama Indonesia, no 14 tahun 2020). Fatwa MUI didukung oleh berbagai pihak, diantaranya disampaikan oleh ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dadang Kahmad, menurutnya fatwa MUI ini harus dijadikan sebagai pegangan dalam rangka mencegah tersebarnya Covid-19 ini (Republika.co.id 2020a). Tidak hanya itu, KH Aqil Sirad ketua umum PBNU sekaligus Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menghimbau masyarakat Islam untuk tetap beribadah dirumah pada waktu Ramadhan, baik itu salat Jumat, Salat Tarawih, dan Salat Idul Fitri (Tempo.co 2020).

Fatwa dan himbauan yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat dalam realitanya mendapatkan respon yang beragam. Walaupun banyak yang mendukung pandangan tersebut, tidak sedikit yang menanggapinya dengan pandangan kontra. Salah satunya

pernyataan dari mantan panglima TNI Gatot Nurmantiyo yang mengkritik himbauan-himbauan tersebut dengan pernyataan beliau yang mengajak umat Islam untuk memakmurkan masjid dan menggalakkan Shalat berjamaah dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah, beliau juga menyinggung akan tidak adanya larangan bepergian ke mall dan tempat-tempat umum lain (Detik.com 2020b). Atau munculnya protes masyarakat yang kecewa peniadaan Shalat Jumat di masjid Al-Fatah Ambon (Kompas.tv 2020). Bahkan sejak dikluarkannya fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam kondisi terjadinya wabah Covid-19 pada tanggal 17 Maret 2020 sampai tanggal 10 April 2020 sekitar 20% Masjid yang ada di Jakarta (daerah dengan penyebaran virus tertinggi di Indonesia) masih menyelenggarakan Shalat Jumat di masjid (Republika.co.id 2020b).

Walaupun pernyataan kontroversial Gatot Nurmantiyo telah diklarifikasi, bahwa maksud ajakan untuk tetap memakmurkan masjid merupakan sebuah kritik atas tidak ada larangan untuk pergi ke mall dan tempat publik lain, pernyataan ini bisa jadi merupakan representasi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga banyak tulisan liar yang berbunyi “tidak takut corona, takut Allah” atau “urusan mati merupakan

kehendak Allah” atau yang senada dengan itu menghiasi dunia maya.

Pemahaman masyarakat tentang praktek keagamaan selama ini tentu berpengaruh pada respon mereka terkait keputusan yang telah dikeluarkan MUI dan lembaga-lembaga lain. Tidak bisa dinegasikan bahwa pengetahuan masyarakat Islam mempunyai kekuasaan yang luar biasa dalam pergerakan masyarakat itu sendiri. Mempertimbangkan adanya relasi ini, gejala sosial yang muncul dari putusan fatwa MUI ini bisa dianalisis lebih jauh dengan menggunakan pendekatan teori kuasa pengetahuan yang di konsepkan oleh Michele Foucault. Foucault begitu antusias mengkaji antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak memandang relasi kuasa (Syarifuddin 2018). Pemikiran Foucault ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul *power/knowledge* (Wirawan, 2012: 255).

Pemahaman keagamaan masyarakat yang berkaitan dengan agama juga tidak lepas dari pengetahuan mereka tentang konsep dari *Maqâsid Syarî'ah*. *Maqâsid Syarî'ah* yang secara sederhana dipahami sebagai maksud atau sasaran di balik hukum, dalam konsepnya memunculkan hirarki dalam tingkatan keniscayaan.

Yaitu keniscayaan atau *darûriyat*, kebutuhan atau *hâjîyat*, dan kelengkapan atau *tahsîniyat*. *Darûriyat* itu sendiri terbagi menjadi perlindungan agama (*hifz ad-dîn*), perlindungan jiwa-raga (*hifz an-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mâl*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) yang dalam bahas Imam Ghazali disebut sebagai *al-'al-uşûl al-khamsah* (Rohman, 2019: 97). Beberapa pakar lagi menambahkan dengan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*). Karena keniscayaan manusia yang tidak bisa lepas dari enam hal pokok ini, ada kesepakatan umum bahwa *darûriyat* dinilai sebagai “sasaran dibalik setiap hukum ilahi” (Auda, 2015: 34).

Jika tingkatan dalam hal keniscayaan sudah ditegaskan oleh ulama tentang skema hirarkisnya, konsep perlindungan terhadap enam hal pokok dalam tingkat *darûriyat* masih belum banyak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kebijakan tentang Covid-19 memunculkan pertanyaan tentang struktur hirarki dalam setiap perlindungan tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah elaborasi tentang relasi dari setiap perlindungan. Persoalan-persoalan seperti halnya mana yang harus didahulukan antara setiap perlindungan dalam *al-uşûl al-khamsah*, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendahulukan salah satu

perlindungan dalam *al-uşûl al-khamsah*, dan apakah ada pengecualian dalam menerapkan konsep hirarki dalam *al-uşûl al-khamsah* menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Dari pemaparan diatas, penulis terdorong untuk untuk meneliti respon masyarakat atas keputusan fatwa MUI melalui teori kuasa pengetahuan dari Michele Foucault. Selain itu penulis juga terdorong untuk mengkaji konsep *maqâsid syarî'ah*, terutama dalam hirarki struktur dari konsep perlindungan dalam *al-uşûl al-khamsah* yang kemudian akan dijadikan sebagai pisau analisis terhadap fatwa MUI tentang tindakan pencegahan Covid-19.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Kuasa Pengetahuan dan Resistensi Masyarakat atas Fatwa MUI

Teori kuasa pengetahuan merupakan teori yang diperkenalkan oleh Michele Foucault. Teori ini berangkat dari realitas sosial waktu itu yang mana tingkah laku etika, bahkan sampai urusan seksualitas bagi para kawula dikuasai oleh ratu Victoria. Sehingga kemudian muncul perlawanan atas kuasa itu, khususnya dalam persoalan seksualitas (Wirawan, 2012: 256). Hegemoni pengetahuan tentang seks ini kemudian menimbulkan dorongan yang besar dalam pembentukan wacana. Sehingga

kemudian munculah konsep tentang relasi antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge) yang menjadi jenis penjelasan yang ditawarkan oleh Foucault (Wirawan, 2012: 258).

Dalam mendeskripsikan teorinya, Foucault menegaskan bahwa kekuasaan disini tidak sebagaimana pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Foucault menegaskan bahwasanya kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang terkecil (Syarifuddin 2018). Disisi lain, Foucault memahami pengesyattahuan sebagai wacana yang beroperasi dalam lingkaran kekuasaan. Kuasa tersebut tidak tampak, akan tetapi ia bekerja dalam sistem mekanismenya itu sendiri. Melalui pengetahuan, aktivitas dan kehidupan diatur dengan aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini, pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Masyarakat juga dapat membentuk bangunan pengetahuan untuk mengatur bagaimana seharusnya warganya bertindak dan bertingkah laku atau membatasi hal-hal tertentu, pengetahuan tersebut bisa dimanifestasikan dengan cerita, konsep kepercayaan dan sebagainya (Priyanto 2017).

Foucault memandang realitas sosial sebagai arena diskursif, yang merupakan kompetisi bagaimana makna dalam pengorganisasian institusi serta proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Pengetahuan harus dijelaskan berdasarkan institusi dan peristiwa yang berlangsung dalam institusi, baik yang bersifat teknis, ekonomis, sosial, maupun politik (Wirawan, 2012: 257). Pada tahap selanjutnya Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaran pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tanpa sebuah wacana kebenaran (Syarifuddin 2018).

Konsep tentang Rezim kebenaran yang diperkenalkan Foucault dalam sebuah wawancara yang bertema “*Truth and Power*” menjadi pijakan dalam mengkaji gejala dalam persoalan ini. Menurut Foucault masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri. Disinilah kemudian Foucault membuat kriteria tentang rezim kebenaran, yaitu tentang pengukuhan teknik, dan prosedur serta oknum yang mengenali sesuatu sebagai benar dan salah (Adlin 2016). Katrin Bandel melanjutkan penjelasan tersebut bahwa pengetahuan tidak diproduksi secara bebas, ada batas-batas mengenai

legitimasinya, siapa yang berbicara dan dalam konteks apa kebenaran dapat diungkapkan. Sebagai contoh konkritnya adalah diskursus kebenaran agama. Kebenaran dalam agama itu didasarkan pada teks-teks yang memiliki otoritas, seperti halnya (Al-Qur`an dan hadis). Siapapun yang ingin ikut dalam diskursus tersebut harus mengikuti peraturan yang ada apabila pemikirannya ingin dianggap sah (Adlin 2016).

Dalam persoalan resistensi masyarakat baik berupa pengabaian maupun penolakan atas fatwa dari MUI tentang tindakan pencegahan penularan Covid-19 ini, kita bisa menggunakan kriteria Foucault tentang pengukuhan teknik, prosedur serta oknum yang dianggap mempunyai otoritas untuk menilai itu benar dan salah. Resistensi masyarakat atas fatwa MUI ini jika ditinjau dari kerangka tersebut menegaskan bahwa karakter umat yang transendental masih mengakar dalam melihat realitas yang ada. Sebut saja rasionalisasi dari seorang mantan jenderal yang menyebut unsur minta pertolongan kepada Allah dalam ajakannya untuk meramaikan masjid (Detik.com 2020b). Padahal menurut WHO Covid-19 ini akan menyebar jika ada kontak yang dekat tanpa pelindung (Detik.com 2020a), sehingga dengan adanya suatu kolektifitas yang tidak dipisahkan oleh

jarak justru potensi penyebaran virus ini akan semakin besar. Dengan pemahaman tentang prosedur bahwa segala hal harus didasarkan pada Nas, dipahami oleh kelompok tertentu sebagai satu-satunya legitimasi kebenaran. Sebuah narasi tentang seorang yang tidak melaksanakan Shalat Jumat berarti telah kafir yang disampaikan oleh seseorang khatib yang berinisial K di daerah NTB (Kompas.com 2020) menjadi bukti akan hal ini. *Takmir* (pemuka agama) sebagai representasi pengetahuan masyarakat dalam hal ini mempunyai kuasa untuk menolak atau mengikuti fatwa MUI tersebut. Pada akhirnya bisa dikatakan bahwa resistensi-resistensi itu muncul dari sebuah wacana keagamaan sekelompok masyarakat yang selalu menjadikan agama sebagai puncak kulminatif dalam setiap hal. Pemahaman seperti itu terkesan wajar, karena dalam konsep tujuan-tujuan persyariaan (*maqâsid syari'ah*) itu sendiri *hifz ad-dîn* selalu ditempatkan dalam urutan pertama dalam struktur hirarkisnya.. Akan tetapi, apakah wacana tentang mendahulukan agama dalam segala hal merupakan wacana yang ideal dan paling benar?. Disinilah urgensi dari adanya elaborasi mendalam tentang konsep *maqâsid syari'ah* yang sudah dikaji oleh para pakar hukum Islam baik klasik maupun modern.

2. Analisis Hirarki *Maqâsid Syari'ah* Terhadap Fatwa MUI

Para ulama klasik dari berbagai madzhab telah memberikan perhatiannya dalam mengkaji *maqâsid syari'ah*. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-Juwaini, al-Ghazali, al-Razi, al-Amidi, as-Syatibi dan ulama-ulama lain di era klasik. Ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Tahir ibnu Asyur, Yusuf Qardhawi, juga mengkaji konsep *maqâsid syari'ah* dengan membawa sebuah kebaruan daripada ulama klasik (Rohman, 2019: 28).

Representasi konsep *maqâsid syari'ah* ini sebenarnya dimulai dari kategorisasi Imam Ghazali tentang penjagaan lima hal pokok yang dikenal dengan istilah *al-uşûl al-khamsah*, yaitu penjagaan atas agama, penjagaan atas jiwa, penjagaan atas akal, penjagaan atas harta, penjagaan atas keturunan. Lima hal tersebut merupakan bagian dari kemaslahatan yang bersifat *darûri* yang bersentuhan langsung dengan tujuan syariat itu sendiri, selain itu Imam Ghazali menerangkan bahwa kekuatan substansial dalam hal kemaslahatan tersebut ada pada tingkatan *darûriyât*, *hâjjiyât*, *tahsîniyât* dan *tazyîniyât* (Rohman, 2019: 39). Beliau menegaskan bahwa *al-uşûl al-khamsah* ini merupakan derajat *maşlahat* yang paling kuat. Lebih lanjut beliau menguraikan penjelasannya dengan contoh-contoh seperti berikut:

- a) Keputusan syara' untuk memerangi kafir yang menyesatkan, menghukum ahli *bid'ah* yang mengajak kepada *kebid'ahannya* merupakan bentuk dari *hifz ad-dîn*, karena hal-hal itu bisa melenyapkan agama umat Islam.
- b) Kewajiban *qisâs* yang telah ditetapkan oleh syara' merupakan bentuk dari *hifz an-nafs*
- c) Kewajiban *hadd* peminum *khamr* merupakan bentuk *hifz al-'aql*
- d) Kewajiban *hadd* zina, merupakan bentuk dari penjagaan atas keturunan dan nasab.
- e) Kewajiban menghukum penjarah dan pencuri merupakan bentuk dari *hifz an-nafs* (al-Ghazali, t.t.: 2/482).

Kemudian Imam Ghazali mengkategorikan kekuatan dari setaip perlindungan diatas dalam tiga tingkatan, yaitu: *darûriyat*, *hâjiyat* dan *tahsîniyat*. Konsep ini kemudian dikaji lebih mendalam oleh Imam Syatibi. Tingkatan-tingkatan tersebut merupakan susunan yang bertingkat yang dalam prakteknya harus memprioritaskan prinsip yang paling dasar yaitu *darûri* kemudian ke tingkat *hâji* dan yang terakhir pada tingkat *tahsîni* (Rohman, 2019: 39).

Selain itu Imam Syatibi membagi perlindungan dalam dua kategori, yaitu perlindungan yang mengarah kewajiban hukum tertentu (*jâ nib al-wujûd*), dan perlindungan yang mengarah kepada

pelarangan bentuk hukum tertentu (*jâ nib al-'adam*). Beliau mencontohkan bahwa iman, melafadzkan dua syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya merupakan penjagaan agama yang mengarah pada kewajiban hukum tertentu (*jâ nib al-wujûd*). Penjagaan atas jiwa dan akal yang mengarah pada kewajiban hukum tertentu (*jâ nib al-wujûd*) dicontohkan dengan memperoleh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian penjagaan atas keturunan dan harta yang mengarah pada kewajiban hukum tertentu (*jâ nib al-wujûd*) dicontohkan dengan praktek mu'amalah. Sedangkan perlindungan yang mengarah kepada pelarangan hukum tertentu (*jâ nib al-'adam*) dicontohkan dengan hukum-hukum *jinâyat* yang berlaku. Disini dikatakan bahwa hukum *jinâyat* merupakan perlindungan yang mengarah pada pelarangan bentuk hukum tertentu (*jâ nib al-'adam*), karena *jinâyat* merupakan sarana yang bisa membatalkan hal-hal yang mengganggu kemaslahatan yang tercakup dalam lima tujuan pokok diatas. Kesemuanya itu termasuk dalam perlindungan yang sifatnya *darûri*. Sedangkan tingkatan selanjutnya (*darûri dan tahsîni*) memiliki fungsi untuk melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkat *haji* merupakan perisau

pelindung yang menjaga tingkat *darûriat*. (asy-Syatibi, t.t.: 2/20-21).

Konsep tentang hirarki *maşlahat* dalam kategori *darûri*, *hâji*, dan *tahşîni* sudah sangat jelas melalui keterangan para ulama klasik. Bahkan ulama kontemporer seperti Jasser Auda berbicara banyak tentang hirarki keniscayaan ini. Selain menjelaskan konsep klasiknya, Jasser Auda memberikan kritikan terhadap konsep klasik tersebut yang terkesan berjenjang dan kaku, dengan menggunakan pendekatan hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, Jasser memperbaiki jangkauan tersebut dengan konsep Maqasid Umum, Khusus, dan Parsial (Auda, 2015: 35-37). Akan tetapi, kajian tentang bagaimana relasi antara setiap perlindungan dalam *al-uşûl al-khamsah* masih jarang dielaborasi. Secara Ideal konsep tentang *al-uşûl al-khamsah* harusnya diaplikasikan secara bersamaan dan tidak bertentangan. Akan tetapi pada realitanya sering terjadi sebuah persoalan dalam mengimplementasikan konsep ini, seperti halnya persoalan tentang rukhsah mengucapkan lafadz kafir ketika terpaksa (terjadi pertentangan antara *hifz ad-dîn* dan *hifz an-nafs*) (Shobari, 2020: 140).

Dari beberapa referensi yang penulis kaji, penulis menemukan konsep yang menarik dalam persoalan hirarki *al-uşûl al-khamsah* melalui sebuah kitab yang berjudul *Dawâbiţ al-Maşlahat* yang

dikarang oleh Dr. Said Romadhon Al-Buthi. Menurut al-Buthi, Pada dasarnya struktur *al-uşûl al-khamsah* merupakan struktur yang bersifat hirarkis, hal ini didasarkan melalui rasionalisasi induktif yang beliau lakukan. Rasionalisasi tersebut secara sederhana terangkum dalam keterangan dibawah ini:

1. Adanya pensyariatian *Jihâd fi Sabilillah* menunjukkan bahwa kemaslahatan *hifz ad-dîn* didahulukan daripada *hifz an-nafs*.
2. Kesepakatan umat Islam tentang diperbolehkannya minum barang yang memabukkan jika hal itu bisa menyelamatkan dari kematian pada tahap yang biasanya terjadi menunjukkan bahwa *hifz al-'aql* lebih diakhirkan daripada *hifz an-nafs*.
3. Hukum had zina yang dalam prakteknya harus menghindarkan dari kematian atau kerusakan sebagian indra ataupun kekuatan akalnya, merupakan indikasi bahwa kemaslahatan akal lebih didahulukan daripada *hifz an-nasl*.
4. Adanya larangan yang tegas tentang menjadikan perzinaan sebagai ladang mencari uang menunjukkan bahwa *hifz an-nasl* lebih didahulukan daripada *hifz an-nafs*. (al-Buthi: 257)

Dari keterangan diatas, menjadi jelas bahwa jika terjadi pertentangan antara setiap perlindungan dalam tingkat

keniscayaan yang sama, maka harus mengikuti struktur hirarkinya. Seperti halnya dalam kasus pelarangan kedai minuman keras. Dalam satu sisi pelarangan atau penggusuran tersebut bisa berdampak pada terganggunya *ḥifẓ an-nafs*, Disisi lain hal itu bisa mewujudkan nilai dari *ḥifẓ aqli* yang notabnya harus didahulukan dari pada penjagaan atas harta itu sendiri (al-Buthi: 260).

Dalam penjelasan lebih detailnya Al-Buthi menegaskan bahwa struktur hirarki itu tidaklah berlaku selamanya. Al-Buthi kemudian mensyaratkan adanya sebuah kepastian *maṣlahat* pada setiap perlindungan dalam *al-uṣūl al-khamsah*. Untuk menjelaskan hal ini, beliau menjadikan persoalan jihad sebagai contohnya. Pelaksanaan jihad sebagai upaya menjaga agama butuh kepastian terwujudnya tujuan tersebut, karena Jihad itu sendiri bisa berdampak pada terganggunya *ḥifẓ an-nafs*. Dalam kondisi jumlah pasukan umat muslim lebih sedikit daripada pasukan musuh yang berpotensi kuat akan menyebabkan kekalahan umat muslim, maka *ḥifẓ an-nafs* harus didahulukan. Keputusan tersebut dipilih dengan konsidersi bahwa kemaslahatan (*ḥifẓ ad-dīn*) yang diharapkan dari proses jihad dengan pasukan yang lebih sedikit itu masih berupa sangkaan atau dalam bahasa yang lebih sederhana realisasinya sulit tercapai (al-Buthi: 261). Berdasarkan

penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kepastian dalam *maṣlahat* tersebut menjadi hal yang signifikan dalam praktek penerapan struktur *al-uṣūl al-khamsah*.

Fatwa MUI tentang peniadaan Shalat Jamaah cukup dengan mendasarkan produk hukum tersebut pada analisis tingkat keniscayaan (*darūriyat*, *ḥājīyat* dan *taḥsīniyat*) dalam *maqāṣid syarī'ah*. Penjagaan jiwa dari kematian yang merupakan tingkat *darūrat* tentu harus didahulukan daripada Shalat jamaah yang notabenenya untuk menyempurnakan *darūrat ad-dīn* (Shobari, 2020: 8). Akan tetapi, fatwa tentang shalat Jumat memerlukan analisis yang lebih mendalam mengingat pendapat Imam Syatibi yang menegaskan bahwa Shalat (Shalat jumat menjadi salah satu jenisnya) merupakan bagian dari penjagaan atas nama agama. Disinilah peran dari unsur kepastian dalam *maṣlahat* yang dikemukakan oleh al-Buthi. Jika dengan berkumpulnya banyak orang dalam sebuah peribadahan dapat dipastikan justru menjadi sarana penyebaran virus yang mematikan, maka konsep *ḥifẓ an-nafs* idealnya harus didahulukan daripada *ḥifẓ ad-dīn*.

C. SIMPULAN

Kuasa atas individu maupun kolektif tidak bisa lepas dari kontribusi pengetahuan yang dimiliki. Rezim

kebenaran dengan beberapa kriteria yang dimiliki menjadi pondasi yang termanifestasikan dalam setiap tingkah dan tindakan masyarakat. Dalam hal resistensi dari fatwa MUI tentang tindakan pencegahan tersebarnya Covid-19 ini, masyarakat dikuasai oleh pengetahuan lama yang secara empiris selalu berada pada zonanya. Sehingga masyarakat masih memahami agama sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara hirarki yang kaku.

Maqâsid syarî'ah yang dikonsepsikan sebagai sebuah nilai idealitas dalam Islam, masih dipahami secara rigid. *Hifz ad-dîn* yang menjadi struktur tertinggi dari hirarki *al-uşûl al-khamsah* menjadi acuan utama dalam memmanifestasikan ajarannya. Padahal jika dielaborasi secara mendalam, struktur itu bukanlah bangunan yang kaku yang tidak bisa diganggu gugat. Fakta tentang

banyak pengecualian dalam persoalan ini merupakan stimulus akan fleksibilitas paradigma Islam. Tentu hal itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana konsep yang dikemukakan al-Buthi, selain pertimbangan tingkat keniscayaan (*darûriyat*, *hâjjiyat*, dan *tahsîniyat*) beliau juga menjadikan kepastian kemaslahatan dalam setiap perlindungan sebagai hal yang paling menentukan dalam praktek hirarki *al-uşûl al-khamsah*. Dengan konstruk pemahaman *maqâsid syarî'ah* seperti ini, maka masyarakat akan lebih terbuka jika menjumpai persoalan yang terkesan berbenturan dalam konstruk *hifz ad-dîn*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz an-nafs*. []

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri. 2016. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia." *JAQFI* 01(01): 13–26.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- "Cara Penyebaran Virus Corona Covid-19 Menurut WHO." 2020a. *Detik.com*.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4960182/cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who> (April 18, 2020).
- "Cegah Corona Said Aqil Imbau Tarawih dan Salat Id di Rumah." 2020. *Tempo.co*.
<https://nasional.tempo.co/read/1327770/cegah-corona-said-aqil-imbau-tarawih-dan-salat-id-di-rumah/full&view=ok> (April 18, 2020).
- "Eks Panglima TNI Gaungkan Makmurkan Masjid dan Salat

- Berjemaah Lawan Corona.” 2020b. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-4943878/eks-panglima-tni-gaungkan-makmurkan-masjid-dan-salat-berjemaah-lawan-corona> (April 18, 2020).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasyfâ min 'Ilm al-Uşûl*. Madinah: Jami'ah Islamiyyah.
- “Ketua PP Muhammadiyah: Fatwa MUI Soal Corona Jadi Pedoman.” 2020a. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/q7de65430/ketua-pp-muhammadiyah-fatwa-mui-soal-corona-jadi-pedoman> (April 18, 2020).
- “Masjid Jakarta Masih Adakan Jumatan MUI Serukan Ikuti Fatwa.” 2020b. *Republika.co.id*. <https://republika.co.id/berita/q8109j414/masjid-jakarta-masih-adakan-emjumatane-mui-serukan-ikuti-fatwa> (April 18, 2020).
- Priyanto, Joko. 2017. “Wacana, Kuasa, dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta: Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault.” *Thaqafiyat* 18(2): 186–200.
- Rohman, Holilur. 2019. *Maqâsid Syari'ah (Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab)*. Malang: Setara Press.
- “Sebut Muslim Menjadi Kafir Jika Tak Shalat Jumat Seorang Khatib Diamankan.” 2020. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/10/09301821/sebut-muslim-menjadi-kafir-jika-tak-shalat-jumat-seorang-khatib-diamankan> (April 18, 2020).
- “Shalat Jumat Ditiadakan untuk Cegah Corona Jamaah tak Terima Mati Itu Urusan Tuhan.” 2020. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/article/73349/shalat-jumat-ditiadakan-untuk-cegah-corona-jamaah-tak-terima-mati-itu-urusan-tuhan?> (April 18, 2020).
- Shobari, Mas'ud. 2020. *Fatâwi al-'Ulamâ' Haula Virus Corona*. Cairo: Dar al-Basyir.
- Syaifuddin, Arif. 2018. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi* 18(2): 141–55.
- asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwâfaqât fî Uşûl asy-Syari'ah*. Khabar KSA: Dar Ibnu Affan.
- Wirawan, I. B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

